



**BUPATI MADIUN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 33 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN BANGUNAN FASILITAS  
PEMANFAATAN KIOS DAN LOS DI PASAR MEJAYAN BARU  
KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan selesainya pembangunan Kios dan Los di Pasar Mejayan Baru Kabupaten Madiun, maka perlu segera diadakan penataan dan penempatan bagi para pedagang di pasar tersebut;
  - b. bahwa dengan selesainya pemindahan pedagang di Pasar Mejayan Baru, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap pasar Mejayan Baru;
  - c. bahwa berdasarkan Persetujuan DPRD tentang Penangguhan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Bangunan Kios dan Los di Pasar Mejayan Baru Kabupaten Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN BANGUNAN FASILITAS PEMANFAATAN KIOS DAN LOS DI PASAR MEJAYAN BARU KABUPATEN MADIUN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
3. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun.
4. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
5. Pasar Daerah adalah pasar-pasar di wilayah Kabupaten Madiun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
6. Fasilitas Pasar adalah tempat di dalam bangunan pasar yang berwujud kios, los, gudang dan halaman pasar yang disediakan untuk kegiatan usaha jual beli barang dagangan.
7. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
8. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
9. Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan dikawasan pasar, umumnya berada di halaman pasar dan/atau di luar bangunan los/kios.
10. Pengunjung pasar ialah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan/atau jasa di pasar.

11. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
12. Sarana dan prasarana pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar berupa bangunan kios, los, tempat ibadah, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
13. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Daerah melalui Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan secara berkesinambungan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Pedagang di Pasar Mejiyan Baru akan mendapatkan penanguhan biaya pemanfaatan fasilitas pasar selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal peresmian. Biaya pemanfaatan fasilitas pasar dimaksud hanya dibebankan berdasarkan selisih luasan kios/los yang dimanfaatkan dan peningkatan kelas dari los ke kios atau                    dari lesehan ke los.
- (2) Pedagang di Pasar Mejiyan Baru akan mendapatkan keringanan retribusi harian selama 1(satu) tahun yang terbagi dalam dua tahap yaitu :
  - a. Tahap 1 berupa pembebasan pembayaran retribusi harian selama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal peresmian.

- b. Tahap 2 berupa pemberian keringanan sebesar 40% selama 11 (sebelas) bulan dihitung sejak bulan kedua sampai dengan bulan ke duabelas sejak tanggal peresmian.

### **Pasal 3**

- (1) Setelah masa penangguhan biaya pemanfaatan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berakhir, para pedagang diwajibkan membayar retribusi atas biaya pemanfaatan fasilitas pasar berupa Kios sebesar Rp. 750.000,00 per m<sup>2</sup> dan Los sebesar Rp. 350.000,00 per m<sup>2</sup>, sedangkan biaya retribusi harian Kios sebesar Rp. 250,00 per m<sup>2</sup> dan Los sebesar Rp. 200,00 per m<sup>2</sup>, sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010.
- (2) Pedagang yang melakukan peningkatan ukuran kios dan los, akan dikenakan biaya pemanfaatan fasilitas pasar sesuai dengan jumlah kelebihan luasan kios dan los yang ditempati.
- (3) Pedagang yang melakukan peningkatan kelas dari Los menjadi Kios atau dari Lesehan menjadi Los akan dikenakan biaya pemanfaatan fasilitas pasar sesuai dengan kelas yang baru dengan memperhitungkan ukuran tempat jualan yang dimiliki di pasar Caruban lama.

### **Pasal 4**

Untuk penerangan/listrik yang berada di dalam Kios dan Los menjadi tanggungjawab pengguna Kios dan Los yang bersangkutan, dan untuk kebersihan dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Madiun yang berlaku.

### **Pasal 5**

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pedagang yang memanfaatkan Kios dan Los di Pasar Mejayan Baru, maka untuk penangannya akan dilaksanakan oleh dinas terkait dengan pembagian tugas, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendapatan bertugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi, termasuk pelayanan administrasi atas hak pemanfaatan dan Los;
- b. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata bertugas melaksanakan pengembangan, bimbingan dan pembinaan terhadap usaha perdagangan dan perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar distribusi barang dan jasa.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI MADIUN,

ttd  
**MUHTAROM**

---

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 17 Desember 2013  
**SEKRETARIS DAERAH**

ttd  
**Drs. SOEKARDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2013 NOMOR 36